

**ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PEMBIAYAAN SEPEDA
MOTOR KHUSUS ASN PADA PT. BANK SUMUT
KC SYARIAH MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana pada Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh:

SUSI ARIKA
NPM: 1701270025



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PEMBIAYAAN
SEPEDA MOTOR KHUSUS ASN PADA PT. BANK SUMUT KC
SYARIAH MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh :

**SUSI ARFIKA
NPM: 1701270025**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing


Isra Havati, S.Pd, M.Si

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri

Dan untuk kedua orang tua saya

Ayahanda Muliady. Ak

Ibunda Afriani M. Idin

Kakanda Iva Mandasari, Amd, Keb

Kakanda Rita Gusriani, Amd, Lt

Adinda Kiky Agustady

Adinda Moly Ulu Nayada

Abangda M. Angga Kausar

Ponakan Tersayang Qiana A.M

Serta sahabat-sahabat yang memberikan saya semangat

dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

Motto

Berlomba lombalah dalam kebaikan.

PERNYATAAN ORISINILITAS



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Susi Arfika
NPM : 1701270025
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Sepeda Motor Khusus ASN Pada Bank Sumut KC Syariah Medan** merupakan karya asli saya. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 14 September 2021
Yang menyatakan



SUSI ARFIKA
NPM: 1701270025

**PERSETUJUAN
SKRIPSI BERJUDUL**


**ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PEMBIAYAAN
SEPEDA MOTOR KHUSUS ASN PADA PT. BANK SUMUT KC
SYARIAH MEDAN**

Oleh:

SUSI ARFIKA
NPM: 1701270025

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, 14 September 2021
Pembimbing


Isra Hayati, S.Pd, M.Si

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021

Medan, 14 September 2021

Lampiran : Istimewa
Hal : Skripsi a.n. Susi Arfika
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU
Di-
Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap Skripsi Mahasiswa Susi Arfika yang berjudul "ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR KHUSUS ASN PADA PT. BANK SUMUT KC SYARIAH MEDAN", maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada Sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu (I) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Pembimbing



Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Unggul | Cerdas | Berprestasi

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan Bimbingan dalam Penulisan Skripsi sehingga naskah Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam Ujian Skripsi Oleh :

Nama Mahasiswa : Susi Arfika
NPM : 1701270025
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Sepeda Motor Khusus ASN Pada PT. Bank Sumut KC Syariah Medan

Medan, 14 September 2021

Pembimbing Skripsi



Isra Havati, S.Pd, M.Si

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Dr. Rahmayati, M.E.I

Dekan
Fakultas Agama Islam



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Susi Arfika
NPM : 1701270025
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Sepeda Motor Khusus ASN Pada PT. Bank Sumut KC Syariah Medan

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.


Medan, 14 September 2021

Pembimbing Skripsi




Isra Havati, S.Pd, M.Si

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Dr. Rahmayati, M.E.I

Dekan
Fakultas Agama Islam



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Susi Arfika
NPM : 1701270025
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Tanggal Sidang : 07/10/2021
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Siti Mujiatun, SE, MM
PENGUJI II : Riyan Pradesyah. SE. Sy, M.EI

PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De




ذ	Zal	Z̤	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z̤	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	L	I
	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:



Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan i
	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- Kataba : كتب
- Fa'ala : فعل
- Kaifa : كيف

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya		I dan garis di

		Ī	atas
و	Fathah dan waw	Au	a dan u
و			

Contoh:

- qāla : قال
- ramā : مار
- qĀla : قيل

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *amah*, transliterasinya (t).

2) *Ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *raudah al-atfāl* - *raudatul atfāl*: لروضة الاطفال
- *al-Madīnah al-munawwarah*: المدينة المنورة
- *ṭalḥah*: طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- *ta'khuzūna*: تاخذون
- *an-nau'*: النوء
- *syai'un*: شيء
- *inna*: ان
- *umirtu*: امرت
- *akala*: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallażibibakkatamubarakan

- Syahru Ramadan al-laẓ³unzilafihī al-Qur’ānu
- SyahruRamadanal – laẓiunzilafihīl - Qur’ānu
- Walaqadra’ahubilufuq al-mubīn
- Allhamdulillahirabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naṣrunminallahi wafathunqarīb
- Lillahi al-amrujami’an
- Lillahil-amrujami’an
- Wallahubikullisyai’in ‘ālim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Susi Arfika, 1701270025, Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Sepeda Motor Khusus ASN Pada PT. Bank Sumut KC Syariah Medan, Pembimbing Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis kepatuhan syariah pembiayaan sepeda motor khusus ASN pada PT. Bank Sumut KC syariah Medan. Berdasarkan pada permasalahan yang diteliti, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa analisis kepatuhan syariah pada pembiayaan sepeda motor khusus ASN pada PT. Bank Sumut KC syariah Medan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip islam dapat dilihat pada transaksi keuangan berupa budaya kepatuhan terhadap nilai, perilaku dan tindakan yang dilakukan. Penerapan kepatuhan syariah dapat dilihat dari fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum murābahah, Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang besarnya jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan antar pihak. Penundaan pembayaran dalam murabahah juga telah diatur dalam fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Kebijakan terhadap penyelesaian piutang murabaha dalam fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005.. Dalam melaksanakan pembiayaan sepeda motor khusus ASN pada PT. Bank Sumut KC syariah Medan telah sesuai dengan transaksi syariah yang sistematis menurut Dewan Pengawas Syariah. Hal ini dibuktikan tidak ada unsur pemaksaan dalam akad pada setiap transaksi pada produk pembiayaan yang dijalankan.

Kata Kunci: Kepatuhan Syariah, Pembiayaan dan Murabahah

ABSTRACT

Susi Arfika, 1701270025, Analysis of Sharia Compliance for Motorcycle Financing for ASN at PT. Bank Sumut KC Syariah Medan, Supervisor Isra Hayati, S.Pd, M.Si

This study aims to determine the analysis of sharia compliance in motorcycle financing specifically for ASN at PT. Bank of North Sumatra KC sharia Medan. Based on the problems studied, the method used in this study is a descriptive analysis method with a qualitative approach. Sources of data come from primary and secondary data. The data collection techniques carried out through interviews and literature studies.

The results of this study indicate that the analysis of sharia compliance on motorcycle financing specifically for ASN at PT. Bank Sumut KC Syariah Medan is in accordance with Islamic principles, which can be seen in financial transactions in the form of a culture of compliance with values, behavior and actions taken. The implementation of sharia compliance can be seen from the DSN fatwa NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 regarding the general provisions of murabahah, DSN Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 concerning the amount of the down payment is determined based on an agreement between the parties. The delay in payment in murabaha has also been regulated in the DSN fatwa no. 17/DSN-MUI/IX/2000. The policy on the settlement of murabaha receivables in the DSN-MUI fatwa no. 47/DSN-MUI/II/2005. In carrying out special ASN motorcycle financing at PT. Bank Sumut Sharia Branch Medan has complied with systematic sharia transactions according to the Sharia Supervisory Board. This is proven that there is no element of coercion in the contract in every transaction on the financing product that is carried out.

Keywords: Sharia Compliance, Financing dan Murabahah

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR KHUSUS ASN PADA PT. BANK SUMUT KC SYARIAH MEDAN”** guna memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yang tersayang orang tua penulis Ayahanda Muliady. AK dan Ibunda Afriani yang senantiasa selalu memberikan do'a, dukungan, dan semangat serta memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Rahmayati, M.E.I selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Riyan Pradeyah, SE.Sy, M.E.I selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isra Hayati, S.Pd, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini.
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah banyak memberi ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.

8. Kepada sahabat-sahabatku Padila Tulaini Purba, Della Septina, Lufni Mashabib Nasution, Dewi Permata Sari, Winri Asrika, Nidia Ananda, serta teman-teman angkatan 2017 Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih kurang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan mendukung demi kesempurnaan skripsi ini.

Medan, 14 September 2021

Penulis,



SUSI ARFIKA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORITIS	7
A. Kajian Pustaka	7
1. Kepatuhan Syariah Compliance	7
2. Dimensi Kepatuhan Syariah.....	11
3. Resiko Kepatuhan.....	15
4. Pembiayaan Sepeda Motor Khusus Aparatur Sipil Negara .	16
B. Penelitian Terdahulu	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
A. Rancangan Penelitian.....	22
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
C. Kehadiran Peneliti.....	24
D. Tahapan Penelitian.....	24
E. Data dan Sumber Data	24
F. Teknik Pengumpulan Data	25

	G. Teknik Analisis data	25
	H. Pemeriksaan Keabsahan data	26
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
	A. Deskripsi Penelitian	28
	B. Temuan Penelitian	47
	C. Pembahasan.....	51
BAB V	PENUTUP.....	57
	A. Simpulan	57
	B. Saan.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1	Pelaksanaan dan Waktu Penelitian	23
Table 4.1	Sistem Ijarah.....	39

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Skema Murabahah.....	18
Gambar 4.1	Bank Sumut KC Syariah Medan.....	28
Gambar 4.2	Logo Bank Sumut KC Syariah Medan.....	29
Gambar 4.3	Lokasi Bank Sumut KC Syariah Medan	30
Gambar 4.4	Struktur Organisasi Bank Sumut KC Syariah Medan	40

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia, adalah sebelum lahirnya undang-undang yang memungkinkan pendirian bank yang sepenuhnya melakukan kegiatan yang berdasarkan prinsip syariah. Bank Muamalat Indonesia lahir pada tahun 1991 sebelum diundangkannya undang-undang tentang perbankan yang baru, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 itu, dimungkinkan bank untuk melakukan kegiatan usahanya bukan berdasarkan bunga tetapi berdasarkan bagi hasil. Setelah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, secara tegas disebutkan dimungkinkannya pendirian bank berdasarkan prinsip syariah dan dimungkinkannya bank konvensional untuk memiliki *Islamic windows*, dengan mendirikan unit usaha syariah.¹

Di Indonesia, kualitas dan inovasi produk adalah aspek terpenting dalam dunia perbankan syariah. Dimana produk-produk yang ditawarkan oleh bank sangat berpengaruh untuk perkembangan dan kemajuan bank tersebut. Inovasi produk yang menjadi kunci perbankan syariah untuk lebih bermanfaat, kompetitif dan lebih berkembang dengan cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi produk harus menjadi strategi prioritas bagi bank-bank syariah, karena inovasi memiliki peran penting dalam merambah dan menguasai pasar yang selalu berubah. Untuk itu, perbankan syariah dituntut melakukan pengembangan, kreatifitas dan inovasi-inovasi produk baru.

Keberhasilan sistem perbankan syariah di masa depan akan banyak tergantung kepada kemampuan bank-bank syariah yang mampu bersaing dengan bank konvensional, serta mampu menyajikan dan menawarkan produk-produk

¹ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 97.

yang menarik, kompetitif dan memberikan kemudahan transaksi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri pasar.²

Pembiayaan Sepeda Motor adalah produk dari perbankan yang hanya diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) saja. Produk perbankan ini pertama kali dikelola oleh bank konvensional akan tetapi seiring dengan perkembangan bank, produk pembiayaan sepeda motor juga menggunakan pengelolaan dengan sistem syariah. Meskipun perbankan syariah baru dalam mengelola pembiayaan sepeda motor, akan tetapi pertumbuhan mengalami peningkatan yang begitu pesat. Dalam menyediakan fasilitas produk pembiayaan Sepeda Motor, pihak perbankan PT. Bank Sumut KC Syariah Medan salah satu yang menyediakannya.

Salah satu aspek hukum dalam industri keuangan syariah adalah regulasi tentang kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Kepatuhan syariah adalah bagian penting bagi industri keuangan syariah dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun operasionalnya. Hal itu didukung dengan mengharuskan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi setiap institusi keuangan berbasis syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi penerapan kontrak atau akad apakah penerapannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam syariah. Perangkat regulasi yang didesain secara spesifik untuk mengatur kepatuhan syariah tidak dapat lagi dihindari penyiapannya. Tuntutan untuk meningkatkan kerangka regulasi bagi kepatuhan syariah merupakan sebuah tantangan yuridis yang dihadapi oleh setiap Negara yang berkeinginan untuk mengembangkan bisnis keuangan berbasis islam (syariah).³

Operasional perbankan Islam pada skala sistem yang efisien selama ini, amat dibatasi oleh aturan dalam ekonomi, seperti kurangnya kerangka pengawasan yang kuat dan regulasi yang cermat dalam system keuangan.⁴ Sehingga mengacu pada dampak ketidakseimbangannya finansial dalam fiskal

²Agustianto, *Model Dan Skim Inovasi Produk Perbankan Syariah*, <http://agustiantocentre.com>, diakses tanggal 15 April 2021

³Luqma Nurhisam, "Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) dalam Industri Keuangan" dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 23 JANUARI 2016: 77 - 96

⁴Aziz Budi Setiawan, *Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan diIndonesia*, Jurnal Kordinat, Edisi: Vol.VIII No.1, April 2006, h. 2. Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan*. h. 384.

dan moneter dan tidak memberikan efisiensi perkembangan perbankan Islam sehingga terjadilah ketidakseimbangan finansial.

Secara umum, konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen risiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah,⁵ pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah non bank (koperasi jasa keuangan syariah). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dilakukan oleh perbankan Islam telah sesuai dengan ketentuandan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia, Pemerintah, Bapepam-LK, Fatwa MUI, serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar internasional IFSB, AAOIFI, *Syariah Supervisory Board (SSB)*.

Lembaga yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah melengkapi tugas pengawasan yang diberikan oleh komisaris, dimana kepatuhan syariah semakin penting untuk dilakukan dikarenakan adanya permintaan dari nasabah agar bersifat inovatif dan berorientasi bisnis dalam menawarkan instrumen dan produk baru serta untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam.⁶

Dewan pengawas syariah (DPS) terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional institusi finansial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dewan syariah mengemban tugas dan tanggungjawab besar dan berfungsi sebagai bagian *stakeholders*, karena mereka adalah pelindung hak investor dan pengusaha yang meletakkan keyakinan dan kepercayaan dalam institusi finansial. Keberadaan dewan pengawas syariah memiliki lima isu tata kelola perusahaan, yaitu independen, kerahasiaan, kompetensi, konsistensi dan keterbukaan.

⁵Hania Ilhami, "Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah" dalam Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21 Nomor 3, Oktober 2009, h. 477.

⁶Hennie Van Greuning dan Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah (Risk Analysis For Islamic Banks)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 177. Lihat juga, Abdullah M Noman, *Imperatives of Financial Innovations For Islamic Banks*, International Journal of Islamic Financial Services, Volume 4 No. 3, 2002, h. 7-8

pengembangan produk keuangan syariah perbankan syariah harus dirancang perannya dan sesuai dengan standar internasional, produk yang dilakukan harus merujuk pada rumusan strategi pengembangan perbankan syariah dengan melihat pasar domestik di Indonesia. Produk yang dikembangkan, juga harus disesuaikan dengan kualitas produk, kehandalan sumber daya manusia (SDM), fasilitas layanan dan teknologi serta perluasan jaringan pelayanan, berpedoman pada fatwa MUI yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Karena pentingnya gambaran dari kepatuhan syariah dan kurangnya pengetahuan dari masyarakat khususnya ASN serta tingginya daya saing antar bank saat ini menjadi tantangan bagi Bank Sumut KC Syariah Medan sebagai lembaga keuangan syariah bagi masyarakat untuk menunjukkan perbedaan dan keunggulan sendiri yang dijalankan secara syariah, dalam arti tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan. Akan tetapi dengan kurangnya pemahaman masyarakat akan pengetahuan tentang syariah, menuntut lembaga keuangan syariah supaya lebih transparansi dalam strategi pemasaran yang berkaitan dengan kepatuhan syariah sehingga dapat menarik minat masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian tentang analisis kepatuhan syariah (*Syariah Compliance*) produk pembiayaan Sepeda Motor khusus ASN pada Bank Sumut KC Syariah Medan menarik untuk dilakukan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yaitu :

1. Masih kurangnya gambaran kompetensi kepatuhan syariah yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional.
2. Terbatasnya pengetahuan, kesadaran dan minat ASN terhadap produk pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah.
3. Semakin tingginya daya saing produk pembiayaan sepeda motor antar bank baik syariah maupun konvensional terkait pembiayaan sepeda motor.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan Sepeda Motor Khusus ASN di Bank Sumut KC Syariah Medan?
2. Bagaimana penerapan kepatuhan syariah pada pembiayaan Sepeda Motor Khusus ASN di Bank Sumut KC Syariah Medan ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dengan judul analisis kepatuhan syariah terhadap pembiayaan Sepeda Motor Khusus ASN adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan Sepeda Motor Khusus ASN di Bank Sumut KC Syariah Medan
2. Untuk mengetahui penerapan kepatuhan syariah pada pembiayaan Sepeda Motor Khusus ASN di Bank Sumut KC Syariah Medan.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
Selain sebagai syarat menyelesaikan pendidikan juga dapat menambah ilmu pengetahuan dan melatih penulis untuk dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh dari penelitian dalam kehidupan.
2. Bagi Peneliti Lain
Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya.
3. Bagi Perusahaan
Hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan saran, pemikiran dan informasi yang bermanfaat yang berkaitan dengan kepatuhan syariah terhadap inovasi-inovasi produk yang di tawarkan oleh Bank Sumut KC Syariah Medan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal ini membagi pembahasan kedalam beberapa bab yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teoritis

Pada Bab ini dibahas pengertian analisis, pengertian kepatuhan syariah, pengertian pembiayaan Sepeda Motor, Metode kualitatif serta penjelasan lain yang berhubungan dengan proposal yang dibuat untuk mendukung materi lainnya.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini berisi rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pemeriksaan keabsahan dan temuan.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang deskripsi penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

a. Pengertian Kepatuhan Syariah.

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah adalah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip shari'ah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan shari'ah Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam. Tuntutan Pemenuhan Prinsip syariah (*shariah compliance*), bila dirujuk pada sejarah perkembangan bank syariah, alasan pokok dari keberadaan perbankan shari'ah adalah munculnya kesadaran masyarakat muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan Alquran dan Sunnah.

Menurut Arifin, makna kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dalam bank syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lainnya yang terkait.¹

Selain itu Ansori juga mengemukakan bahwa *sharia compliance* adalah salah satu indikator pengungkapan islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah. Hal ini berarti *sharia compaliance* sebagai bentuk pertanggung jawaban pihak bank dalam pengungkapan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah.²

Sedangkan menurut Adrian Sutedi, makna kepatuhan shari'ah secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah³.

¹ Zainal Arifin, *Dasar-dasar Bank Syariah* (Tangerang: Aztera Publizer, 2009), h. 2

² Ansori, "Pengungkapan Shari'ah Compliance dan Kepatuhan Bank syariah terhadap Prinsip Shari'ah." Dalam *Dinamika Akuntansi*, Vol. 3, Nomor. 2, (Maret 2001)

³ Adrian Sutedi, *Perbankan Shari'ah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 145

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan oleh pakar di atas, dapat dipahami bahwa kepatuhan syariah (*shariah compliance*) merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di lembaga keuangan shari'ah (dalam hal ini perbankan shari'ah) yang menjadikan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI dan peraturan Bank Indonesia (BI) sebagai alat ukur pemenuhan prinsip shari'ah, baik dalam produk, transaksi, dan operasional di bank syariah.

b. Dalil-dalil yang berhubungan dengan kepatuhan syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.⁴

Bank umum syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah. Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah (*shariah compliance*) menjadi aspek yang sangat membedakan sistem konvensional dan syari'ah. Syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang digariskan oleh Allah SWT, atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhi, supaya syariah ini diambil oleh orang islam sebagai penghubung diantaranya dengan Allah SWT dan dengan dengan manusia.⁵

Berikut ini merupakan dalil-dalil yang berhubungan kepatuhan syariah :

1. Q.S Al-Baqarah 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta, TazkiaInstitute, 1999), h 12

⁵Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*; Edisi Keempat (Bandung: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), h. 7

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang diambil dahulu (sebelum datangnya larangan) dan urusannya terserah kepada Allah SWT. Orang-orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁶

Menurut ayat tersebut, setiap aktivitas manusia yang sesuai dengan syariah dapat dikatakan sebagai ibadah, secara eksplisit menyatakan bahwa hukum jual beli adalah halal, sementara hukum riba adalah haram. Kehalalan jual beli disini bersifat umum, namun kemudian dikhususkan pada bentuk-bentuk jual beli yang tidak bertentangan dengan nash-syariat, karena terdapat jual beli yang diharamkan berdasarkan nash yang lebih khusus.

2. Q.S An-Nisaa' 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

⁶Endang Hendra et. Al, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 47

suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁷

Ayat di atas merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara bathil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil. Secara bathil dalam konteks ini adalah diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’.

3. Q.S. Al-Baqarah : 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya:

*“hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”*⁸

Kepatuhan syariah tersebut secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan. Kepatuhan terhadap prinsip shari’ah ini berimbas kepada semua hal dalam industri perbankan shari’ah, terutama dengan produk dan transaksinya. Kepatuhan shari’ah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi juga meliputi sistem, teknik, dan identitas perusahaan.

Oleh karena itu, budaya perusahaan, yang meliputi pakaian, dekorasi, dan image perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan shari’ah dalam bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang islami.

⁷Ibid, h.83

⁸Ibid, h. 484

Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan perbankan di Indonesia telah menjadikan fatwa DSN sebagai hukum positif bagi perbankan syariah. Artinya, fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia yang mengatur aspek syariah bagi perbankan syariah. Tujuan formalisasi fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia dalam aspek kepatuhan syariah adalah untuk menciptakan keseragaman norma-norma dalam aspek syariah untuk keseluruhan produk bank.

Dengan demikian, *sharia compliance* adalah bentuk ketaatan bank syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip shari'ah, sehingga dalam beroperasinya harus mengikuti ketentuan-ketentuan shari'ah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Prinsip tersebut harus diterapkan pada akad-akad yang digunakan dalam produk-produk bank syariah.

2. Dimensi Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

a. Pengertian dimensi Kepatuhan Syariah

Bank syariah telah memenuhi kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*) apabila dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya tidak mengandung unsur riba, gharar dan maisir, menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, menjalankan amanah yang dipercayakan nasabah kepada bank dan mengelola zakat, infaq dan sadaqah dengan amanah.⁹ Penjelasan dari pemenuhan prinsip syariah di bank syariah adalah seperti di bawah ini.

1) Tidak ada riba dalam transaksi bank

Riba secara bahasa artinya adalah bertambah dan tumbuh.¹⁰ Arti lain dari riba secara bahasa adalah tumbuh dan membesar. Pengertian riba secara istilah menurut Al- Jurjani adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa adanya ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah satu dari dua pihak yang membuat akad atau transaksi. Sedangkan menurut Al-Aini, riba adalah penambahan atas

⁹ Siti Maria Wardayati, “*Implikasi Shariah Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank syariah*” dalam Jurnal Walisongo Vol. 19 No. 1 Mei 2011, 3

¹⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*; Edisi Kedua (Jakarta: Kencana, 2009) h. 35

harta pokok tanpa adanya akad atau transaksi jual beli yang riil.¹¹ Pengertian riba yang lain dikemukakan oleh Qal'aji dan Qunaibi, menurut mereka riba adalah tambahan yang dipersyaratkan dalam suatu akad tanpa adanya ganti yang dibenarkan oleh syara.¹²

Dengan demikian, yang dimaksud dengan riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu. Dalam kajian fiqh terdapat tiga jenis riba yaitu riba fadhl, riba nasi'ah dan riba jahilayah. Riba terjadi di bank syariah apabila penentuan tambahan pinjaman karena ada penundaan waktu pelunasan.

2) Tidak gharar dalam transaksi bank

Arti gharar secara bahasa adalah tidak jelas. Dalam fiqh, gharar adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak ada atau tidak dimiliki oleh penjual, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan. Qal'aji dan Qunaibi berpendapat bahwa suatu jual beli yang mengandung gharar adalah suatu jual beli yang dalam transaksinya terdapat unsur ketidakjelasan dalam barang yang ditransaksikan, harganya, penyerahannya ataupun waktu penyerahannya.¹³

Gharar atau disebut juga taghrir adalah situasi di mana terjadi incomplete information karena adanya uncertainty to both parties (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). Di sini, baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak memiliki tidak kepastian mengenai suatu yang ditransaksikan (uncertain to both parties). Gharar terjadi bila sesuatu yang sifatnya pasti (certain) menjadi tidak pasti (uncertain).¹⁴

3) Tidak ada maisir dalam bank

Maisir dalam bahasa Arab adalah qimar yang berarti judi.¹⁵ Maisir adalah suatu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan

¹¹ Badr Al-Din Abi Muhammad al-Aini, Umdal Al-Qori: Syarh Sahih al-Bukhar, Jilid IV (Beirut, Dar Al-Fikrt. t.), h. 187

¹² Muhammad Rawwas Qal'aji dan Hamid Sidiq Qunaibi. Mujam, h. 218

¹³ Ibid, h. 330

¹⁴ Ibid, h. 470

¹⁵ Ibid.

bersifat untung-untungan. Secara sederhana, maisir atau perjudian adalah suatu permainan yang menjadikan salah satu pihak menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan harus menghindari terjadinya zero sum game, yaitu keadaan yang menjadikan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain.¹⁶

4) Bank menjelaskan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal

Halal secara bahasa artinya adalah diperbolehkan oleh syara” atau kebalikan dari haram.¹⁷ Sebagai lembaga keuangan yang melekat kepadanya nama shari’ah sudah semestinya dalam operasionalnya mengikuti ketentuanketentuan shari’ah atau prinsip-prinsip shari’ah. Prinsip tersebut adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Shari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut sehingga dapat menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal.

Pihak yang mengawasi penerapan prinsip tersebut adalah Dewan Pengawas Shari’ah (DPS). DPS berperan dalam mengawal dan memastikan bank syariah menjalankan bisnis pada keuntungan yang halal. Apabila terdapat suatu transaksi yang diragukan kehalalannya, maka manajemen bank syariah meminta pendapat kepada DPS. DPS kemudian melakukan rapat untuk membahas dan memutuskan status hukum transaksi tersebut. Dalam hal ini bank syariah wajib mengikuti pendapat yang dikeluarkan oleh DPS.

5) Bank mengelola zakat, infaq dan shadaqah sesuai ketentuan syar’i

Zakat adalah suatu bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT. Kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerima.¹⁸ Sedangkan, infak adalah pemberian harta kepada orang lain karena membutuhkan bantuan ataupun tidak membutuhkannya.

Salah satu di antara yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah kewajibannya untuk mengelola zakat. Bentuk kewajiban tersebut adalah dengan membayar zakat, menghimpun zakat, mencatatnya dalam

¹⁶ Adiwarmarman Karim, Bank, h. 43

¹⁷ Muhammad Rawwas Qal’aji dan Hamid Sidiq Qunambi, Mujam, h. 184

¹⁸ M. Nur Rianto Al Alif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka setia, 2021), h. 377

sistem administrasi yang baik dan mendistribusikannya. Selain mengelola zakat, bank syariah pun wajib mengelola infak dan sedekah. Ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial.

b. Ketentuan Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance)

Jaminan kepatuhan shari'ah (*shariah compliance assurance*) atas keseluruhan aktivitas bank syariah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat. Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan shari'ah di dalam lembaga keuangan syariah, antara lain sebagai berikut.¹⁹

1. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.
2. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.
3. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
4. Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah
5. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah
6. Terdapat Dewan Pengawas Shari'ah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah.
7. Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah.

c. Mekanisme Kepatuhan Syariah

Terdapat dua konsep yang mendasari pelaksanaan pengawasan syariah secara internal di bank syariah dalam konteks pemenuhan akuntabilitas secara horizontal dan transendental. Pertama, konsep syariah review harus dilakukan oleh DPS untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan shari'ah. Kedua, konsep internal syariah review bank syariah sebagai salah satu fungsi internal audit dalam bank syariah untuk menilai kesesuaian operasi dan transaksi dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan.²⁰

¹⁹ Ardian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 146

²⁰ Ghaneiy Septian Ardhanningsih " Shariah Compliance Akad Murabahah pada BRI Syariah KCI Surabaya Gubeng" (Skripsi Universitas Airlangga, Surabaya, 2012) 43-44

Penjelasan pengawasan internal syariah dalam bank syariah tersebut memberikan kesimpulan bahwa pengawasan internal syariah merupakan suatu mekanisme atau sistem pengendalian secara internal untuk menilai dan menguji seluruh aktivitas dan operasi serta produk bank syariah terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip dan aturan syariah yang telah ditetapkan. Sistem pengawasan internal shari'ah ditentukan oleh dua fungsi pengawasan dalam bank syariah yaitu DPS melalui *sharia riview*, dan internal audit melalui internal *sharia review*.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa operasional bank syariah telah memenuhi prinsip-prinsip shari'ah, maka bank syariah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah, yaitu DPS. DPS merupakan badan independen yang ditempatkan oleh DSN pada bank syariah yang anggotanya terdiri dari para ahli bidang Fiqh Muamalah dan memiliki pengetahuan umum dalam bidang perbankan. Pengawasan eksternal secara berkala dilakukan oleh BI dan tim audit shari'ah yang datang ke bank syariah tiga bulan sekali.

3. Resiko Kepatuhan

a. Pengertian Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah suatu bentuk risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, atau ketentuan lain dalam kegiatannya. Dalam praktiknya risiko kepatuhan melekat pada risiko Bank yang terkait dengan berbagai ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku, seperti risiko kredit atau pembiayaan yang terkait dengan ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP), Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Pembiayaan (BMPK), risiko pasar yang terkait dengan ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN), risiko strategic yang terkait dengan ketentuan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Bank dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu. Salah satu kiat yang dapat ditempuh untuk mencegah terjadinya risiko kepatuhan (*complain*) adalah member akses seluas-luasnya kepada publik untuk melakukan kontrol sehingga pelaksanaan disiplin pasar (*market discipline*) tetap melingkupi bank. Sedangkan

dari segi pengendalian, Bank Indonesia menetapkan beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam pengendalian risiko kepatuhan sebagai berikut.

- a. Terciptanya efektifitas dan independensi fungsi audit, *Quality assurance* unit (apabila ada), dan satuan kerja Manajemen Risiko.
- b. Akurasi kelengkapan dan integritas laporan serta sistem informasi manajemen.
- c. Keberadaan sistem pemantauan terhadap *irregularities* yang mampu mengidentifikasi dan mengukur peningkatan frekuensi dan jumlah eksposurerisiko.
- d. Tingkat *responsive* bank terhadap penyimpangan dalam sistem pengendalian intern bank.

4. Pembiayaan Sepeda Motor Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN)

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau financing, yaitu aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.²¹

Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka tertentu dengan imbalan bagi hasil.²² Dengan kata lain pembiayaan juga dapat di definisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang wajib di bayar sebagai orang atau yang dibiayai dalam mengembalikan dana yang dikeluarkan sipendana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil.

Bank sebagai perantara masyarakat dalam menjalankan usaha nasabah yang telah direncanakan kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil.

²¹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 105

²² Futurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 65

Pembiayaan selalu berhubungan dengan bisnis. Bisnis adalah kegiatan atau aktivitas yang mengarah kepada peningkatan nilai tambah melalui proses penyediaan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produk).

b. Fungsi Pembiayaan

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.
- 2) Pembiayaan merupakan alat yang di pakai untuk memafaatkan *idle fund*.
- 3) Pembiayaan sebagai pengendali harga.
- 4) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

c. Jenis-jenis pembiayaan


Pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

- 1) Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan.
- 2) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya.
- 3) Pembiayaan dilihat dari sector usaha.
- 4) Pembiayaan dilihat dari segi jaminan.
- 5) Pembiayaan dilihat dari jumlahnya.

Dalam islam, ada beberapa jenis jual beli yang dibolehkan. Diantaranya adalah jual beli salam (*bay' as-Salam*). Jual beli ini dilakukan dengan cara memesan barang lebih dahulu dengan uang muka dengan memberikanuang muka. Pelunasan dilakukan oleh pembeli setelah barang pesanan diterima secara oenuh sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Bentuk lainnya adalah *Bay' al-Muqayyadah*, (barter) yaitu jual beli dengan cara menukar satu barang dengan barang lain. Misalnya, menukar beras dengan gandum , menukar rotan dan minyak tanah dan lain-lain. Jual beli yang cukup populer adalah *Bay' al-Mutlaq*, yaitu jual beli dengan alat tukar yang telah disepakati seperti membeli tanah dengan mata uang rupiah, ringgit, dolar., yen dan lain-lain. Jenis lainnya adalah *Bay' bisamail ajil*, yaitu jual beli dengan system cicilan atau kredit. Biasanya jual beli dalam bentuk ini ada penambahan harga dari harga kontan (*cash*) jika

disepakati oleh penjual dan pembeli. Ketentuan ini sesuai dengan pendapat mazhab Hanafi, Syafi’I, Zaid bin Ali, al-Muayyad Billah dan Jumbuh Ahli Fikih dan pendapat ini dikuatkan oleh Imam Syaukani.²³

Adapun salah satu pelaksanaan jula beli di bank syariah seperti skema berikut ini :



Penjelasan :

1. Nasabah memesan barang yang diinginkannya kepada bank syariah dengan kriteria tertentu.
2. Bank syariah segera memesan barang kepada pembuat atau produsen sesuai pesanan.
3. Bank syariah menjual barang kepada nasabah yang memesan barang sesuai dengan kesepakatan.
4. Sesudah barang pesanan sesuai, barang diserahkan oleh produsen atas perintah bank syariah.

²³Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna," dalam *Riset Akuntansi dan Bisnis*, vol.13, h. 202

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas penelitian. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul pelitian	Metode Penelitian	Hasil
1	Analisa Syariah Compliance pada Mekanisme Pembiayaan KPR di Bank Syariah Bukopin kantor Cabang Sidoarjo	Kualitatif	sudah diterapkan dalam pembiayaan KPR (kepemilikan rumah) di Bank Syariah Bukopin kantor cabag sidoarjo, transaksi yang ada dalam Bank Syariah Bukopin kantor cabag sidoarjo telah sesuai dengan transaksi syariah yang sistematis menurut dewan pengawas syariah. ²⁴
2	Analisis kepatuhan syariah pada Pembiayaan Musyarakah pada BPRS Amanah Sejahteah Gresik.	Kualitatif	Menunjukkan bahwa BPRS Amanah Sejahtera Gresik telah mengoperasikan Pembiayaan Musyarakah mengikuti Fatwa DSN MUI yang berlaku. Selain

²⁴Muchamad Nuril Anwar, "Analisa Syariah Compliance pada Mekanisme Pembiayaan KPR di Bank Syariah Bukopin kantor Cabang Sidoarjo," Skripsi. Surabaya: Fakultas ekonomi dan Bisni Islam UIN Sunan Ampel.2018. h. 6

			itu, selain mencari untung, BPRS juga mengajarkan ekonomi Islam. Dari prinsip-prinsip syariah yang telah dilakukan oleh BPRS, tujuan maqashid syariah telah terpenuhi ²⁵
3	Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah	Kualitatif	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah (sharia compliance), memiliki tanggungjawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah (sharia compliance) yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syariah. ²⁶
4	Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Studi	Kualitatif	Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ada berbagai kesamaan dan perbedaan dalam banyak

²⁵Ita Miftahul Jannah, "Analisis kepatuhan syariah pada Pembiayaan Musyarakah pada BPRS Amanah Sejahtera Gresik," dalam Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 7, h. 151

²⁶Luqman Nurhisam, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah," dalam Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 23

	Perbandingan Malaysia dan Indonesia)		aspek berkenaan dengan implementasi kepatuhan syariah ²⁷
5	Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) dan Inovasi Bank Syariah di Indonesia	Kualitatif	Inovasi yang dilakukan perbankan memberikan kemudahan bagi masyarakat serta dapat membantu sektor riil (usaha) ²⁸

Perbedaanya dengan penelitian yang dilakukan adalah dari lima penelitian terdahulu dapat disimpulkan pentingnya syariah compliance (kepatuhan syariah) terhadap produk bank syariah dimana hasil dari penelitian diatas sangat berpengaruh terhadap pembiayaan produk bank sehingga *sharia compliance* dapat menjadi acuan dalam menjalankan bank syariah dan memegang teguh komitmen dan mematuhi peraturan perundangan serta menghindari sanksi dari pihak regulator yang dapat mencemarkan reputasi bank dimata *stakeholder*. Sedangkan penelitian yang dilakukan dapat dilihat proses kepatuhan syariah terhadap pembiayaan sepeda motor yang dapat memudahkan pihak-pihak yang terkait dalam melakukan pembelian sepeda motor sehingga kepatuhan syariah berperan penting dalam penelitian ini.

²⁷Agus Triyata, "Implementasi Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Islam," dalam Hukum No. Edisi Khusus, vol. 16, h.209

²⁸Budi Sukardi, "Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) dan Inovasi Bank Syariah di Indonesia," dalam Pemikiran Islam vol. 17 h. 2

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian dirumuskan dengan tujuan adanya arah yang jelas dan target yang hendak dicapai dalam penelitian. Jika tujuan penelitian jelas dan terumuskan dengan baik, maka penelitian dan pemecahan masalah akan berjalan dengan baik pula. Langkah paling awal dalam penelitian adalah identifikasi masalah yang dimaksudkan sebagai penegas batas-batas permasalahan sehingga cakupan penelitian tidak keluar dari tujuannya. Dilanjutkan dengan penguraian latar belakang permasalahan yang dimaksudkan untuk mengantarkan dan menjelaskan latar belakang problematika dan fenomena yang ada di lapangan. Apabila latar belakang permasalahan telah diuraikan dengan seksama, maka pokok permasalahan yang hendak diteliti dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya dan hendak dicari jawabannya dalam penelitian.

Selanjutnya adalah kajian teori, teori dalam kualitatif berarti mencari gagasan, ide atau pendapat yang ditulis oleh para ahli yang ada dalam buku, jurnal dan lain-lain. Teori dalam tradisi kualitatif dipakai sebagai konfirmasi awal bahwa terdapat bukti tertulis ilmiah bahwa topik ini pernah dipelajari dan diteliti, tetapi pada tempat dan waktu yang berbeda, orang-orang yang berbeda, situasi berbeda, dan konteks berbeda.¹ Langkah selanjutnya adalah penentuan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian dan pengumpulan data penelitian dari lapangan. Data penelitian dikumpulkan baik lewat instrumen pengumpulan data, observasi maupun lewat data dokumentasi. Setelah data diperoleh maka dilakukan pengolahan data dan analisis, langkah terakhir dalam setiap proses penelitian adalah penulisan laporan hasil penelitian.

¹J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010) h. 98

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti sendiri (human instrumen), yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data menafsirkan data dan membuat kesimpulan temuannya. Kehadiran peneliti dilapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal, karena peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data.

D. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan salah satu hal yang sama penting. Tahapan penelitian yang baik dan benar akan berpengaruh pada hasil penelitian.

Adapun tahapan penelitian yang dilakuka oleh pihak peneliti, yaitu :

1. Pengajuan permohonan izin kepada pihak bank untuk melakuka penelitian
2. Pengumpulan data
3. Analisis dan penelitian
4. Kesimpulan

E. Data dan Sumber Data

1. Jenis data

Data Kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui prantara). Dimana peneliti langsung mengambil data primer hasil wawancara, serta data sekunder yang bersumber laporan bulanan PT. Bank Sumut KC syariah Medan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan memanfaatkan informasi itu sendiri. Adapun responden yang diambil dalam penelitian ini adalah *Account Officer* dan karyawan divisi Pemasaran PT. Bank Sumut KC Syariah Medan.

2. Studi dokumentasi

Studi Dokumentasi atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi Dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasi dengan baik.

Terdapat dua jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumentasi yaitu :

1. Dokumen primer

Dokumen primer yaitu, dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa.

2. Dokumen sekunder

Dokumen sekunder yaitu, dokumen yang di tulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan

membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²

Analisis data dari penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti.

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Penelitian membutuhkan beberapa cara untuk meningkatkan keabsahan data penelitian kualitatif agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dapat dibuktikan keabsahannya. Menurut Lexy J. Moloeng, dalam penelitian kualitatif memakai 3 macam kriteria keabsahan, yaitu:³

1. Kepercayaan (*Kredibility*)

Kredibilitas data dimaksudkan untuk menimbulkan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya, ada beberapa teknik untuk mencapai kredibilitas di antaranya adalah teknik triangulasi, sumber pengecekan anggota, perpanjangan kehadiran peneliti lapangan, diskusi teman sejawat, pengecekan kecukupan referensi. Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data atau keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Triangulasi metode adalah mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.⁴

2. Kebergantungan (*Depandibility*)

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam pengumpulan dan menginterpretasikan data sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman, waktu, dan pengetahuan.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 244

³ Lexy J Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 327

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 213

3. Kepastian (*Konfirmability*)

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi secara interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh penelitian yang ada.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Unit Usaha Syariah PT. Bank Sumut



Gambar 4.1 Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.

Gagasan dan wacana untuk mendirikan Unit Usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan *stakeholder* PT. Bank Sumut, khususnya direksi dan komisaris yaitu sejak dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah. Pendirian Unit Usaha Syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya umat islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi.

Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan tentang pengharaman terhadap bunga bank. Tentunya, fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dari hasil survey yang dilakukan pada 8 (delapan) kota di Sumatera Utara menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pelayanan bank syariah cukup tinggi yaitu mencapai 70% untuk tingkat ketertarikan dan diatas 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan perbankan syariah.

Atas dasar ini komitmen PT. Bank Sumut terhadap pengembangan layanan perbankan syariah, maka pada tanggal 04 November 2004 PT. Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah dengan 2 (dua) kantor cabang syariah yaitu Kantor Cabang Syariah Medan dan Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan.

Visi dan misi Unit Usaha Syariah haruslah mendukung visi dan misi PT. Bank Sumut secara umum, atas dasar itu ditetapkan visi Unit Usaha Syariah yaitu “meningkatkan keunggulan PT. Bank Sumut dengan memberikan pelayanan lebih luas berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera”. Sedangkan misinya adalah “Meningkatkan posisi PT. Bank Sumut melalui prinsip layanan perbankan syariah yang aman, adil dan saling dapat berperan lebih besar sesuai dengan visi dan misinya. Lebih menguntungkan dikelola secara professional”.

Melalui pengembangan layanan perbankan syariah diharapkan PT. Bank Sumut lanjut mengembangkan usaha ini juga ditargetkan dapat meningkatkan profitabilitas PT. Bank Sumut sekaligus memperkuat tingkat kesehatannya.

2. Makna Logo Bank Sumut Syariah




Gambar 4.2 Logo Bank Sumut Syariah

Bentuk Logo menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf “U” yang saling berkaitan ber-sinergy membentuk huruf “S” yang merupakan kata awal “Sumut”. Sebuah penggambaran bentuk kerjasama yang sangat erat antara Bank Sumut dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana visi Bank Sumut. Warna *orange* sebagai simbol satu huruf untuk terus maju yang dilakukan dengan energik yang di padu dengan warna Biru yang sportif dan professional sebagaimana misi Bank Sumut.

Warna putih sebagai ungkapan ketulusan hati untuk melayani sebagaimana statemen Bank Sumut. Jenis huruf “*palatino bold*” sederhana dan mudah dibaca. Penulisan kata Bank dengan huruf kecil dan Sumut dengan huruf kapital guna lebih mengedapankan Sumatera Utara sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara.

3. Lokasi Perusahaan

Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan beralamatkan di Comp. Centrium No. 4 Kel. 20159, Jl. Brigjend Katamso, A U R, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera utara



Gambar 4.3 Lokasi Bank Sumut Syariah di Google Maps

4. Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi Perusahaan :

Adapun Visi dari PT. Bank Sumut adalah menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

b. Misi Perusahaan :

Adapun Misi dari PT. Bank Sumut adalah mengelola dana pemerintah dan masyarakat serta professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance* (Kepatuhan).

5. Kegiatan operasional PT. Bank Sumut

Dalam kegiatan operasionalnya unit usaha syariah PT. Bank Sumut Membagi produknya menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

Adapun produk PT. Bank Sumut Syariah yang bersifat menghimpun dana adalah:

a. Produk *Wadiah*

1) Tabungan iB Martabe (Marwah)

Merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip *wadiah yad-dhamanah* yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (*shahibul mal*), bank dapat mengelolanya di dalam operasional bank untuk mendukung sektor riil, menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana.

Syarat-syarat pembukaan Tabungan Marwah:

- Fotocopi kartu identitas yang masih berlaku (KTP / SIM / paspor / KITAS / KIMS).
- Mengisi dan menandatangani formulir pemohon pembukaan rekening.
- Setoran awal perorangan minimal Rp.10.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,-
- Saldo minimal Rp.10.000,-
- Pajak sesuai ketentuan pemerintah.
- Tidak dikenakan biaya administrasi.
- Biaya penutupan rekening Rp.10.000,-

2) Simpanan Giro *Wadiah*

Merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip *wadiah yad-dhamanah* (titipan murni). Pada produk ini nasabah menitipkan dana dan bank akan menggunakan dana tersebut dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya.

Syarat-syarat pembukaan Simpanan Giro *wadiah*

- Fotocopy kartu identitas yang masih aktif (KTP / Pasport / KITAS / KIMS).
- Mengisi aplikasi pembukaan rekening giro.
- Mengisi formulir data nasabah atau data perusahaan.
- Mengisi specimen tanda tangan berserta pasfoto nasabah atau pemimpin perusahaan.
- Untuk perusahaan atau badan usaha harus dilengkapi dengan *company profile*, SIUP, SITU, TDP dan akta pendirian atau perubahan perusahaan.
- Akad pembukaan rekening giro.

b. Produk *Mudharabah*

Adapun jenis produk *Mudharabah* yaitu:

1) Tabungan iB Martabe Bagi Hasil (Marhamah)

Merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip *Mudharabah Mutalaqah*, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan bank sebagai pihak bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Syarat-syarat Pembukaan Tabungan iB Martabe bagi Hasil (Marhamah):

- Fotocopi kartu identitas yang masih aktif (KTP/SIM/Pasport).
- Mengisi dan mendatangi formulir pemohon pembukaan rekening.
- Setoran awal Rp. 50.000,-
- Saldo minimal Rp. 50.000,-
- Pajak sesuai pemerintah.
- Table pembagian nisbah (bagi hasil) tabungan marhamah telampir.

c. Deposito iB Ibadah

Merupakan produk yang sistem pengelolaannya berdasarkan prinsip *Mudharabah Mutalaqah*. Prinsip yang sama dengan tabungan

marhamah, akan tetapi dana yang disimpan oleh nasabah hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil dan keuntungan yang telah disepakati bersama. Investasi akan disalurkan untuk usaha yang produktif dan halal. Tabel pembagian nisbah deposito ibadah PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan terlampir.

d. Tabungan Makbul

Merupakan tabungan khusus PT. Bank Sumut Syariah sebagai sarana BPHI (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak dapat melakukan transaksi penarikan.

Syarat-syarat Pembukaan Tabungan Makbul:

- Penabung adalah perorangan yang berniat menunaikan ibadah haji bentuk tabungan.
- Mengisi formulir permohonan dengan melengkapi kartu identitas diri.
- Pembukaan rekening hanya dapat dilakukan pada Unit kantor PT. Bank Sumut yang berlokasi sesuai dengan alamat domisili yang tertera pada kartu identitas diri nasabah.
- Setoran awal Rp. 1.000.000,-
- setoran selanjutnya sebesar Rp. 100.000,-
- Penabung tidak dapat melakukan penarikan dari tabungan kecuali dalam rangka penutupan tabungan.

2. Produk Penyaluran Dana (*Lending*).

Adapun produk PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan yang bersifat menyalurkan dana adalah:

- a. Pembiayaan dengan Akad Jual Beli (*Murabahah*).
- b. Pembiayaan dengan sistem Bagi hasil (*Mudharabah*).
- c. Pembiayaan *Musyarakah*.
- d. Pinjaman (*Qardh*) dengan Gadai Emas iB.

a) **Prosedur Penyaluran Pembiayaan**

Prosedur penyaluran pembiayaan merupakan suatu sistematis sehubungan dengan pengelolaan pembiayaan mulai dari tahap pengajuan berkas-berkas pembiayaan yang diajukan sampai dengan tahap pelaksanaan penyaluran pembiayaan.

Adapun prosedur penyaluran pembiayaan pada PT.Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan terdiri dari beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Pengajuan Berkas-Berkas

Dalam hal ini berkas-berkas permohonan pengajuan pembiayaan untuk memperoleh pembiayaan sendiri berbeda antara pegawai negeri dan pegawai swasta serta seorang wiraswasta.

a. Bagi Pegawai Negeri

- Fotocopi KTP suami dan istri masing-masing sebanyak dua lembar.
- Fotocopi kartu keluarga.
- Fotocopi SK pengakatan terakhir.
- Fotocopi kartu pegawai.
- Fotocopi jaminan (tanah, bangunan, dan kendaraan yang dimiliki).
- Surat persetujuan suami/istri.
- Surat keterangan/rekomendasi perusahaan.

b. Bagi Pegawai swasta

- Fotocopi KTP suami dan istri masing-masing sebanyak dua lembar.
- Fotocopi kartu keluarga.
- Fotocopi agunan, jika agunan tersebut berupa mobil atau sepeda motor maka calon debitur harus melampirkan fotocopi BPKP dan fotocopi STNK, jika agunan tersebut berupa tanah, maka debitur harus melampirkan fotocopi surat tanah tersebut dengan persyaratan bahwa

pemilik dari benda yang dijadikan agunan harus kepunyaan pribadi.

c. Bagi Wiraswata

❖ Mengajukan proposal yang berisi tentang:

Latar belakang perusahaan, seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus perusahaan, pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya serta pihak pemerintah maupun swasta termasuk pengalamannya dalam mengerjakan berbagai usahanya selama ini.

Maksud dan tujuan, apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan usaha baru serta tujuan lainnya. Besarnya kredit dan jangka waktu, dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah pembiayaan yang ingin diperoleh dan jangka waktu pembayarannya serta harus memberitahukan apa yang menjadi agunan dengan syarat agunan tersebut harus diasuransikan terlebih dahulu.

❖ Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi:

- Fotocopi akta notaris, dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan.
- Fotocopi tanda daftar perusahaan.
- Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Surat pengesahan dari departemen kehakiman.
- Neraca dan laporan rugi/laba.

2. Tahap Penilaian Pembiayaan

Bank meneliti apa, bagaimana, dan siapa calon debiturnya sehingga untuk menentukan nilai pembiayaan pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan menggunakan analisis 5C.

a. *Character* (Watak)

Karakter ini menyangkut tanggungjawab moral calon debitur dalam upaya untuk membayar kembali sejumlah pokok pinjamannya.

Karakter identik dengan aspek psikologis moral dan iktikad baik nasabah serta komitmennya untuk pengakuan utang dan upaya pelunasannya. Karakter dari seorang calon pemohon ini dapat diketahui dari:

- Riwayat hidup.
- Cara/pola hidup.
- Sikap/sifat pemohon pembiayaan

b. Capacity (Kemampuan)

Kemampuan sipemohon untuk memperoleh pembiayaan, memanfaatkan, dan membayarnya kembali.

c. *Capital* (Modal)

Yaitu modal dana (modal) sendiri yang dimiliki data permohonan diajukan. Penyelidikan terhadap modal dari permohonan pembiayaan tidak hanya dilihat dari besarkecilnya modal, tetapi bagaimana distribusi modal tersebut di tempatkan oleh si pemohon, cukupkah modal yang tersedia sehingga segala sumber-sumber produksi bergerak secara efektif dan efisien. Penggunaan modal juga diteliti untuk mengetahui apakah modal berjalan dengan baik sehingga perusahaan dapat berjalan dengan lancar.

d. *Colleteral* (Jaminan)

Yaitu barang yang digunakan sebagai jaminan atas barang telah diterima. Jaminan ini diperlukan agar pembiayaan yang diberikan oleh bank terjamin pengambilannya.

Adapun syarat-syarat barang yang dapat dijadikan jaminan adalah:

- Memiliki harga pasar.
- Tidak dalam keadaan sedang dijaminkan.
- Memiliki bukti-bukti kepemilikan.
- Memiliki nilai yang cukup untuk menjamin pembiayaan

Harga dari suatu barang jaminan ditentukan oleh:

- Sifat barang.
- Jenis barang.
- Stabilitas harga barang.
- Luasnya pasar.
- *Condition of Economy* (kondisi Ekonomi).

Condition of Economy yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang kemungkinan juga mempengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur. Setidaknya perlu diyakini bahwa dalam masa kredit usaha calon debitur masih prospektif. Keyakinan atas hal ini dapat diperoleh melalui penelitian terhadap:

- ❖ Keadaan konjungtur.
- ❖ Peraturan-peraturan pemerintah.
- ❖ Situasi, politik dan perekonomian dunia.
- ❖ Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.

Dari prinsip 5C diatas, yang paling perlu mendapat perhatian adalah *Character*, dan apabila prinsip ini tidak dipenuhi maka prinsip lainnya menjadi tidak berarti, dengan perkataan lain permohonan pembiayaan harus ditolak.

3. Tahap Pencarian Informasi Debitur

- a. Menyelidiki berkas pinjaman, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar termasuk menyelidiki keabsahan berkas.
- b. *Interview* dengan pemohon pembiayaan, merupakan penyelidikan dimana calon peminjam langsung berhadapan pihak bank. Tujuannya adalah untuk meyakinkan pihak bank apakah berkas-berkas tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan bank. *Interview* ini juga untuk mengetahui kerugian dan kebutuhan nasabah sebenarnya. Dua hal penting

yang harus diketahui dari *interview* adalah tujuan penggunaan kredit dan bagaimana rencana pengambilan pembiayaan tersebut. Hal lain yang perlu diketahui dari *interview* ini adalah mengenai usaha nasabah (dalam bidang apa perusahaan bergerak dan bagaimana produksi yang diusahakan) dan mengenai situasi perdagangan nasabah serta bagaimana persaingannya.

4. Tahap Analisa Pembiayaan

Pada tahap ini dilakukan kegiatan pemeriksaan ke lokasi dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui tentang:

- Kebenaran atas keterangan tentang bidang usaha nasabah, izin usahanya, akta perusahaan dan lain sebagainya.
- Kelancaran usaha yang diketahui dari data tentang perkembangan usahanya.
- Kualitas dari barang-barang yang diproduksi atau barang-barang yang diperdagangkan, juga tentang harganya apakah cocok dengan harga pasarnya.
- Kemampuan dan pengetahuan manajemen dalam bidang usahanya tersebut.
- Lokasi perusahaan, apakah mendekati pasar atau mendekati sumber bahan mentah/lokasi kerja.

Pada saat melakukan pengecekan kelapangan, hendaknya para debitur tidak memberitahukannya kepada nasabah, sehingga apa yang dilihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hasil yang diperoleh kemudian dicocokkan dengan hasil dari *interview*, apabila terdapat ketidaksesuaian maka pihak bank melakukan perbaikan terhadap berkas tersebut. Kegiatan pemeriksaan atas survey kelapangan dilakukan oleh petugas lapangan atau *Account Officer* dan kepala bagian pembiayaan atau Manajer Operasional.

5. Tahap Pelaksanaan Pembiayaan

- Setelah dilakukan pengecekan ulang, pihak bank memutuskan apakah debitur berhak mendapat pembiayaan atau tidak. Keputusan pelaksanaan pembiayaan dilakukan oleh Manajer Operasional dan kepala bagian pembiayaan dalam suatu rapat tentang pembiayaan tersebut. Hal ini mencakup jumlah uang yang dapat dijadikan pembiayaan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan, selanjutnya pihak bank melakukan perjanjian secara tertulis dengan pihak debitur. Penandatanganan dilaksanakan antara pihak bank dan debitur secara langsung atau melalui notaris. Setelah dilakukan penandatanganan tersebut, maka pencairan dana tersebut baru dilakukan oleh pihak bank.


b) System Ijarah

Keterangan	Untuk Nasabah	Untuk Bank
Giro Mudharabah Lembaga/ Dinas/Instansi	20%	80%
Tabungan Mudharabah Swasta	30%	70%
Tabungan Marhamah	30%	70%
Tabungan iB Prioritas	35%	65%
Tabungan Marhamah Haji	20%	80%
Deposito		
1 Bulan	60%	40%
3 Bulan	60%	40%
6 Bulan	60%	40%
12 Bulan	60%	40%

(Sumber : Data dari <https://www.banksumut.co.id>)

6. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

Struktur organisasi pada Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan



Gambar 4.4 Struktur organisasi Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

Deskripsi tugas antara lain:

1. Pimpinan Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

Sebagai Pemimpin memiliki tugas membawahi seluruh bagian yang ada dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang menyangkut perkembangan dan kelangsungan hidup bank serta yang terpenting adalah menetapkan berbagai kebijakan-kebijakan dan pengambilan keputusan demi kemajuan Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.

Tanggung Jawab Pemimpin:

- Seluruh operasional kantor cabang syariah dan unit kantor dibawahnya kepada direksi.

- b. Kinerja kantor cabang syariah dengan mengacu pada rencana kerja anggaran tahunan dan standar rasio yang sehat.
- c. Pencapaian program kerja kantor cabang syariah.
- d. Kelayakan dan kualitas pembiayaan yang diberikan.
- e. Pengeluaran biaya yang terjadi di kantor cabang syariah.
- f. Kebenaran dan ketetapan waktu laporan yang diterbitkan.
- g. Pemahaman dan kepatuhan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar operasional prosedur dilingkungan kantor cabang syariah.
- h. Keberhasilan pelaksanaan standar pelayanan Bank Sumut dilingkungan kantor cabang syariah.
- i. Disiplin kerja pejabat dan pegawai dilingkungan kantor cabang syariah.
- j. Keamanan transaksi dan penggunaan aplikasi OLIB'S.
- k. Kerahasiaan dan keselamatan dokumen, arsip serta seluruh kelayakan perusahaan yang berada dilingkungan kantor cabang syariah.

2. Wakil Pimpinan Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

Tugas Wakil Pimpinan:

- a. Membantu pimpinan cabang syariah.
- b. Mengajukan rencana anggaran, investasi, inventaris untuk seksi operasional yang akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan Bank.
- c. Menyusun program kerja seksi operasional sehubungan dengan upaya pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaannya.
- d. Menindaklanjuti hasil temuan dan/atau rekomendasi dari *control inten* atau satuan pemeriksaan internal kepada pimpinan cabang syariah.
- e. Melakukan proses tutup hari transaksi dan mencetak rekap lampiran serta mencocokkannya dengan neraca.
- f. Mengkoordinir pembuatan perhitungan ongkos yang masih harus dibayar pada akhir tahun buku.

- g. Mengatur pemakaian kendaraan dinas untuk keperluan kantor cabang syariah.
- h. Mengatur penjilidan nota-nota dan dokumen serta menata usahakan penyimpanannya.
- i. Melakukan administrasi dan pendistribusian surat menyurat dan mengawasi, memelihara serta mengatur ruang arsip kantor cabang syariah.
- j. Menatausahakan surat edaran, surat induksi, surat keputusan nota dinas direksi dan naskah tata dinas lainnya.
- k. Memonitor dan mengerjakan pengiriman surat melalui tromol pos maupun pengantar surat.
- l. Membuat laporan terkait operasional seksi operasional sesuai ketentuan yang berlaku.
- m. Melakukan evaluasi atas kinerja seksi operasional.
- n. Melakukan tugas lainnya sesuai fungsi dan aktivitas seksi operasional.

Tanggung Jawab Wakil Pimpinan:

- a. Seluruh operasional, seksi operasional wakil pimpinan cabang syariah.
- b. Kinerja seksi operasional dengan mengacu pada rencana kerja anggaran tahunan dan standar rasio yang sehat.
- c. Pencapaian program kerja seksi operasional.
- d. Disiplin kerja pejabat, staf dan pegawai dilingkungan seksi operasional.
- e. Kebenaran dan ketepatan waktu laporan yang diterbitkan.
- f. Penerapan tata kelola perusahaan dilingkungan seksi operasional.
- g. Keberhasilan pelaksanaan standar pelayanan Bank Sumut dilingkungan seksi operasional.
- h. Keamanan transaksi dan penggunaan aplikasi OLIB'S.
- i. Kerahasiaan dan keselamatan dokumen, arsip serta seluruh kelayakan perusahaan yang berada dilingkungan seksi operasional.

3. Pimpinan Seksi Pemasaran

Tugas Seksi Pemasaran adalah membantu pimpinan cabang syariah dalam:

- a. Kegiatan pembiayaan produk penghimpunan dana, pembiayaan dan jasa bank serta layanan syariah sesuai rencana kerja bank.
- b. Melakukan analisa permohonan pembiayaan dan bank garansi.
- c. Mengawasi kepatuhan pegawai melaksanakan standar operasional prosedur dilingkungan seksi pemasaran.
- d. Mengawasi pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG) oleh pegawai dilingkungan seksi pemasaran.
- e. Penggunaan teknologi informasi oleh pejabat dan pegawai dilingkungan seksi pemasaran.
- f. Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan Bank Sumut oleh pegawai dilingkungan seksi pemasaran.
- g. Mengajukan rencana anggaran, investasi, inventaris seksi pemasaran untuk dituangkan ke dalam rencana anggaran tahunan bank.
- h. Menyusun program kerja seksi pemasaran sehubungan dengan upaya pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaannya.
- i. Menindaklanjuti hasil temuan atau rekomendasi dari *control internal* satuan pemeriksaan internal serta melaporkan tindak lanjut temuan kepada Pemimpin cabang syariah.
- j. Menghadiri dan memberikan pendapat dalam rapat kelompok pemutus pembiayaan.
- k. Melakukan kunjungan ke lokasi usaha atau proyek yang telah dibiayai serta periodik dalam rangka pengawasan atas pembiayaan yang diberikan.
- l. Memberikan saran atau pertimbangan kepada pimpinan cabang syariah tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- m. Melakukan koordinasi kerja dengan unit kerja di kantor cabang syariah.

- n. Membuat laporan terkait operasional seksi pemasaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- o. Melaksanakan tugas lainnya sesuai fungsi dan aktifitas seksi pemasaran.

Tanggung Jawab Seksi Pemasaran:

- a. Pencapaian target penghimpunan dana, pembiayaan, pembiayaan produk jasa bank dan pembiayaan syariah (*Office Chanelling*).
- b. Pencapaian program kerja seksi pemasaran.
- c. Kelayakan dan kualitas pembiayaan yang diberikan.
- d. Kebenaran dan ketepatan waktu laporan yang diterbitkan.
- e. Pemahaman dan kepatuhan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar operasional prosedur dilingkungan pegawai seksi pemasaran.
- f. Keberhasilan pelaksanaan standar pelayanan Bank Sumut dilingkungan pegawai seksi pemasaran.
- g. Disiplin kerja dilingkungan pegawai seksi pemasaran.
- h. Keamanan transaksi dan penggunaan aplikasi OLIB'S oleh pegawai seksi pemasaran.
- i. Kerahasiaan dan keselamatan dokumen, arsip serta seluruh kekayaan perusahaan yang berada dilingkungan seksi pemasaran.
- j. Memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia bank.

4. Pemimpin Seksi ADM & Penyelamatan Pembiayaan

Tugas seksi ADM & penyelamatan pembiayaan adalah membantu pimpinan cabangsyariah dalam:

- a. Kegiatan administrasi pembiayaan.
- b. Melakukan kunjungan kepada debitur bermasalah dan pengupayaan penyelesaian pembiayaan non lancar sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan restrukturisasi pembiayaan.
- d. Mengawasi kepatuhan dalam melaksanakan standar operasional prosedur dilingkungan pegawai seksi Adm & penyelamatan pembiayaan.

- e. Mengawasi penggunaan teknologi informasi dilingkungan pegawai seksi Adm & penyelamatan pembiayaan.
- f. Mengajukan rencana anggaran, investasi, inventaris seksi Adm & penyelamatan pembiayaan.
- g. Menyusun program kerja seksi Adm & penyelamatan pembiayaan sehubungan dengan upaya pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaannya.
- h. Menyusun jadwal kunjungan tim penyelamatan pembiayaan dan mengkoordinir penagihan tunggakan pembiayaan.
- i. Membuat surat peringatan dan surat panggilan kepada debitur pembiayaan non lancer.
- j. Membuat laporan terkait operasional seksi Adm & penyelamatan pembiayaan.
- k. Melakukan evaluasi atas kinerja seksi Adm & penyelamatan pembiayaan.
- l. Mewakili bank dalam mengadakan hubungan atau kerjasama dengan pihak lain berkaitan pelaksanaan fungsi seksi Adm & penyelamatan pembiayaan.
- m. Menghadiri dan memberikan pendapat dalam rapat kelompok pemutus pemasaran.
- n. Mempersiapkan surat pengajuan penagihan/penyelamatan pembiayaan bermasalah kepada BUPLN melalui/atas izin kantor pusat.
- o. Mengelola dan mengamankan kunci penyimoanan surat barang agunaan pembiayaan.

Tanggung jawab Pemimpin seksi Adm dan penyelamatan pembiayaan:

- a. Seluruh kegiatan operasional seksi Adm dan penyelamatan pembiayaan kepada Pemimpin cabang syariah.
- b. Kinerja seksi Adm dan penyelamatan pembiayaan dengan mengacu pada rencana kerja tahunan dan standar rasio yang sehat.
- c. Penerapan tata kelola perusahaan dilingkungan pegawai seksi Adm dan penyelamatan pembiayaan.
- d. Keamanan transaksi dan penggunaan aplikasi OLIB'S.

- e. Kebenaran dan ketetapan waktu laporan yang diterbitkan.
- f. Kerahasiaan dan kepatuhan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar operasional prosedur dilingkungan pegawai seksi Adm dan penyelamatan pembiayaan.
- g. Pencapaian program kerja seksi Adm dan penyelamatan pembiayaan.

5. Teller

Tugas Teller:

- a. Melayani penyetoran dan pembayaran tunai sehubungan transaksi.
- b. Melakukan pembayaran dan penerimaan yang berhubungan dengan pembayaran biaya bank, personalia dan umum melalui counter bank.
- c. Menyusun daftar penerimaan dan pengeluaran uang tunai dan melakukan pencocokan saldo dengan fisik uang dan saldo pada neraca harian.

6. Costumer Service

Tugas Costumer Service:

- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah yang berkaitan dengan pembukaan rekening tabungan, giro, pembukaan deposito, permohonan nasabah yang lainnya.
- b. Menerima, melayani dan mengatasi permasalahan yang disampaikan nasabah sehubungan dengan ketidakpuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan oleh pihak bank.
- c. Mengadministrasi daftar hitam Bank Indonesia dan daftar rehabilitasi nasabah serta file nasabah.
- d. Mengadministrasi resi permintaan dan pengembalian buku cek dan bilyet giro serta surat kuasa.
- e. Memberikan informasi tentang saldo dan mutasi nasabah.
- f. Mengadministrasi buku cek, bilyet giro dan buku tabungan.
- g. Memperkenalkan dan menawarkan produk dan jasa yang ada dan yang baru sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah

7. Jumlah Karyawan

Adapun jumlah keseluruhan karyawan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan sebagai berikut:

- a. Pimpinan Cabang : 1 orang
 - b. Wakil Pimpinan Cabang : 1 orang
 - c. Pelayanan Nasabah : 5 orang
 - d. Operasional : 2 orang
 - e. Legal & Admin Pembiayaan : 2 orang
 - f. Penyelamatan Pembiayaan : 1 orang
 - g. Pemasaran : 4 orang
 - h. Divisi Pengawasan : 2 orang
- Unit Usaha Syariah : 2 orang

B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian ini merupakan proses penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti selama kurun waktu Agustus 2021, dengan memenuhi persyaratan administrasi penelitian dimulai dari pengurusan surat izin penelitian yang dikeluarkan Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hingga persetujuan yang dikeluarkan oleh pihak Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan sebagai informan. Penelitian yang dilakukan di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Sepeda Motor pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.

Berikut hasil penelitian melalui wawancara dengan narasumber Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan Divisi Pemasaran oleh Bapak Muhammad Harsono selaku Account Officer di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan tentang Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Sepeda Motor pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.

Pertanyaan Pertama tentang apakah Bank Sumut KC Syariah Medan memiliki produk pembiayaan sepeda motor. Yang dijawab oleh Bapak Muhammad Harsono selaku Account Officer Bank Sumut KC Syariah Medan

sebagai berikut “ Bank Sumut KC Syariah Medan pada saat ini memang memiliki pembiayaan sepeda motor khusus ASN. Sepeda motor merupakan salah satu kebutuhan masyarakat di masa sekarang yang mestinya dipenuhi guna mempermudah perjalanan jarak jauh sehingga terasa dekat. Namun harga sepeda motor yang semakin naik tiap tahunnya menjadi suatu kendala untuk membelinya. Dengan adanya fasilitas pembiayaan sepeda motor ditawarkan Bank Sumut KC syariah Medan, sangat membantu masyarakat khususnya ASN yang ingin memiliki sepeda motor sesuai yang diinginkan dan dapat dicicil dengan jangka waktu yang ditentukan”.

Pertanyaan Kedua tentang akad yang digunakan pada produk pembiayaan sepeda motor khusus ASN. Yang dijawab oleh Bapak Muhammad Harsono selaku Account Officer Bank Sumut KC Syariah Medan sebagai berikut “Akad yang digunakan pada pembiayaan sepeda motor khusus ASN adalah akad yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang ditetapkan, karena dalam pembiayaan sepeda motor akad yang digunakan adalah akad jual beli murabahah sehingga transaksi yang diterapkan jauh dari unsur riba dan tidak merugikan pihak manapun”.

Pertanyaan Ketiga tentang syarat yang harus dipenuhi bagi calon nasabah pembiayaan sepeda motor. Yang dijawab oleh Bapak Muhammad Harsono selaku Account Officer Bank Sumut KC Syariah Medan sebagai berikut “ syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah yaitu identitas diri berupa Photo Copy KTP Suami/Istri, Photo Copy Buku Nikah atau Surat keterangan Belum Menikah, Photo Copy Kartu Keluarga, Photo Copy NPWP, Photo Copy Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) Photo Copy Slip Gaji, Photo Copy SK Golongan, Photo Copy Buku Tabungan Gaji, Pas Photo serta unit yang mau dibeli”.

Pertanyaan Keempat tentang proses dan mekanisme pembiayaan sepeda motor Khusus ASN. Yang dijawab oleh Bapak Muhammad Harsono selaku Account Officer Bank Sumut KC Syariah Medan sebagai berikut “melakukan promosi secara langsung maupun melalui media online, setelah promosi sampai ke calon nasabah, kemudian nasabah melengkapi syarat-syarat untuk pembiayaan sepeda motor, setelah lengkap persyaratan diantarkan kepada pihak bank. Kemudian oleh pihak bank dilakukan verifikasi berkas meliputi BI cheking/SLIK, melihat kecukupan rasio gaji untuk pinjaman. Jika kecukupan rasio gaji untuk

pinjaman masih besar, maka dilanjutkan keproses analisa pembiayaan, apabila rasio tidak cukup maka pembiayaan dihentikan dan berkas dikembalikan. Analisa akan diperiksa oleh supervise pembiayaan kemudian diteruskan kepada pimpinan bisnis, apabila sudah disetujui maka pihak bank atau AO akan menghubungi Dealer Honda/Yamaha terkait dengan ketersediaan unit yang akan diadakan, setelah unit dipastikan ada atau sudah diketahui kapan diantar, maka dilakukanlah akad dengan nasabah yakni menjelaskan akadnya, rincian akadnya, biaya-biaya, dendanya, bagaimana pelunasannya dan mekanisme pengambilan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut”.

Pertanyaan Kelima tentang proses pembiayaan Sepeda Motor khusus ASN. Yang dijawab oleh Bapak Muhammad Harsono selaku Account Officer Bank Sumut KC Syariah Medan sebagai berikut “Pihak nasabah yang sudah memesan unit sepeda motor yang mau dibeli kepada pihak bank, Lalu pihak Bank menyediakan barang sesuai dengan pesanan nasabah dari dealer Honda/Yamaha kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan harga dan margin yang telah disepakati dalam akad Dalam hal ini pihak bank harus menyediakan barang sesuai dengan jenis dan kriteria yang diinginkan oleh calon nasabah, agar nasabah merasa puas dengan pelayanan yang di berikan oleh pihak bank”.

Pertanyaan Keenam tentang penentuan harga jual pada pembiayaan sepeda motor khusus ASN. Yang dijawab oleh Bapak Muhammad Harsono selaku Account Officer Bank Sumut KC Syariah Medan sebagai berikut “Penentuan harga jual pada pembiayaan sepeda motor ditentukan oleh harga beli bank, yang didapat dari Dealer Honda/Yamaha. Untuk menentukan harga jual pihak bank akan menetapkan berapa margin bank yang akan diperoleh. Margin/keuntungan bank bervariasi sesuai jangka waktunya. Semakin lama pinjaman, maka margin bank semakin besar dan begitu sebaliknya.

Pertanyaan Ketujuh tentang bank menentukan masa angsuran pembiayaan sepeda motor pada nasabah. Yang dijawab oleh Bapak Muhammad Harsono selaku Account Officer Bank Sumut KC Syariah Medan sebagai berikut “Pihak bank akan melihat dari masa kerja ASN tersebut, apabila masa kerja masih lama, pinjaman bias sampai 5 tahun, jika masa kerja kurang dari 5 tahun, maka

ditentukan sesuai dengan jangka waktu bekerjanya. Namun nasabah memiliki hak untuk melakukan pinjaman lebih cepat walaupun jangka waktu kerja masih lama”

Pertanyaan Kedelapan tentang penerapan kepatuhan syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI pada pembiayaan sepeda motor. Yang dijawab oleh Bapak Muhammad Harsono selaku Account Officer Bank Sumut KC Syariah Medan sebagai berikut “Penerapan kepatuhan syariah adalah memperjelas syarat dan rukun akadnya serta objek yang jelas sehingga jual beli tersebut yang halal dan tidak mengandung unsur gharar. Selaku AO sepeda motor juga memastikan bahwa nasabah tersebut memang menandatangani sendiri melalui identifikasi data diri bukan orang lain. Memastikan objek sepeda motor tersedia atau tidak, menjelaskan kepada nasabah serinci-rincinya tentang akad murabah, posisi pihak bank dengan nasabah, berapa harga beli bank, harga jualnya, margin bank, angsuran kapan dimulai dan berakhir, denda yang harus dikenakan apabila menunda pembayaran, menjelaskan agunan yang menjadi jaminan dan menjelaskan biaya-biayanya”.

Penerapan kepatuhan syariah dan kesesuaian fatwa DSN-MUI yakni Akad yang digunakan pada pembiayaan sepeda motor khusus ASN adalah akad yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang ditetapkan, karena dalam pembiayaan sepeda motor akad yang digunakan adalah akad jual beli murabahah sehingga transaksi yang diterapkan jauh dari unsur riba dan tidak merugikan pihak manapun.

Penerapan kepatuhan syariah adalah memperjelas syarat dan rukun akadnya serta objek yang jelas sehingga jual beli tersebut yang halal dan tidak mengandung unsur gharar. Selaku AO sepeda motor juga memastikan bahwa nasabah tersebut memang menandatangani sendiri melalui identifikasi data diri bukan orang lain. Memastikan objek sepeda motor tersedia atau tidak, menjelaskan kepada nasabah serinci-rincinya tentang akad murabahah, posisi pihak bank dengan nasabah, berapa harga beli bank, harga jualnya, margin bank, angsuran kapan dimulai dan berakhir, denda yang harus dikenakan apabila menunda pembayaran, menjelaskan agunan yang menjadi jaminan dan menjelaskan biaya-biayanya.

C. Pembahasan

1. Mekanisme Pembiayaan Sepeda Motor Khusus ASN di Bank Sumut KC Syariah Medan.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹ Pengertian pembiayaan sepeda motor khusus ASN adalah pembiayaan yang diberikan bank untuk pembelian sepeda motor. Dalam pemberian pembiayaan, pihak Bank Sumut KC Syariah Medan memiliki prosedur pembiayaan sepeda motor berdasarkan dengan prinsip syariah.

Produk pembiayaan sepeda motor khusus ASN di Bank Sumut KC Syariah Medan menggunakan sistem berbasis Murabahah (jual Beli). Secara etimologi, murabahah berasal dari kata *ribh*, memiliki arti keuntungan. Sedangkan secara terminologis, murabahah adalah jual beli barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.²

Dalam praktik perbankan syariah, akad murabahah selalu menggunakan jenis *al-bay' bissaman ajil atau muajjal* (jenis pembayaran tangguh atau cicilan). Jadi dapat diartikan murabahah merupakan akad transaksi jual beli, dimana pihak bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Akad jenis ini adalah akad pembiayaan yang mencari keuntungan bersifat pasti (*certainly Return*) dan telah di ketahui diawal (*pre determiner return*). Dengan sistem murabahah yang telah diterapkan dalam pembiayaan sepeda motor khusus ASN ini dapat diartikan bahwa pihak bank harus memberitahukan harga perolehan atau harga asal sepeda motor yang di beli dari *dealaer* kepada nasabah pembiayaan sepeda motor dan menentukan suatu tingkat keuntungan (profit margin) sebagai tambahan.³ Dalam akad murabahah pada pembiayaan sepeda motor khusus ASN di bank sumut KC syariah Medan, terdapat rukun yang di terapkan sebagai berikut:

¹Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 92

²Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 198

³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah wacana Ulama dan Cendikiawan* (Jakarta: Bank Indonesia, 1999), h.21

- a. Pihak yang berakad (penjual dan Pembeli).
- b. Objek yang diakadkan, barang yang diperjual belikan, harga jual dan keuntungan.
- c. Akad atau sighthat (ijab qobul)

Tahapan-tahapan mekanisme pembiayaan sepeda motor sepeda motor khusus ASN pada PT. Bank Sumut KC Syariah Medan, yakni :

- a. Calon nasabah adalah orang yang ingin mengajukan pembiayaan sepeda motor. Nasabah langsung datang ke bank dan bertemu dengan layanan bank (*customer service*).
- b. Collect data, yaitu pengumpulan data-data nasabah. Secara umum data yang diperlukan adalah sebagai berikut :
 - 1) Photo Copy KTP Suami/Istri
 - 2) Photo Copy Kartu Keluarga
 - 3) Photo Copy Buku Nikah atau Surat Keterangan Belum Menikah
 - 4) Photo Copy NPWP
 - 5) Photo Copy KPE
 - 6) Photo Copy Slip Gaji
 - 7) Photo Copy SK Golongan
 - 8) Photo Copy Buku Tabungan Gaji
 - 9) Pas Photo
- c. BI Checking, data nasabah yang sudah lengkap diserahkan ke bagian supervisi untuk dilakukan BI Checking. BI Checking digunakan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah beserta status nasabah yang diterapkan oleh BI apakah nasabah termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) atau tidak sehingga dapat mengurangi risiko pembiayaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitiann yang dilakukan oleh Agus setiawan (2016) yang berjudul “mekanisme pembiayaan KPR denagn akad murabahah di Bank Muamalat Tbk Cabang Pembantu Samarinda Seberang”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa KPR iB Muamalat adalah KPR sebagai fasilitas pinjaman yang disediakan bank-bank untuk mempunyai pembelian rumah

yang siap huni yang sesuai dengan syariat islam. Adapun akad yang digunakan dalam mekanisme pembiayaan KPR iB Muamalat yaitu akad Murabahah".⁴

2. Penerapan Kepatuhan Syariah dan Kesesuaian fatwa DSN MUI pada Pembiayaan Sepeda Motor Khusus ASN pada PT. Bank Sumut KC Syariah Medan.

Penerapan kepatuhan syariah adalah meningkatkan kepatuhan syariah bagi karyawan sehingga terjadinya pelanggaran syariah berkurang selain itu menciptakan tawaran-tawaran produk yang kreatif dan inovatif, namun tetap patuh pada aturan DSN-MUI. Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menanggapi masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah.⁵ Salah satu tugas DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi lembaga keuangan syariah. Kegiatan usaha yang ada dalam lembaga keuangan syariah mengikuti aturan syariah yang telah ditetapkan Dewan Syariah Nasional salah satunya kegiatan penyaluran dana dengan akad murabahah.

PT. Bank Sumut KC Syariah Medan dalam memberikan pembiayaan sepeda motor khusus ASN menerapkan kepatuhan syariah berdasarkan fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang aturan umum murabahah yaitu :

- a. Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah adalah sebagai berikut:
 - 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
 - 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat islam.
 - 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

⁴Agus Setiawan "Pemilihan Pembiayaan KPR dengan Akad Murabahah" Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2, h. 23

⁵Adrian Sutedi, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah (Tangerang: Aztera Publisher, 2009), h.150

- 4) Bank membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian harus sah dan bebas riba.
 - 5) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan. Dalam hal ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah beserta biaya yang diperlukan.
 - 6) Nasabah membayar harga barang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati.
 - 7) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad tersebut, pihak bank dapat membuat perjanjian khusus dengan nasabah
 - 8) Jika hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank
- b. Ketentuan murabahah kepada nasabah:
- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
 - 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, bank harus membeli terlebih dahulu barang yang dipesan secara sah dari pedagang.
 - 3) Bank menawarkan barang atau aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membeli sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, karena secara hukum, perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
 - 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
 - 5) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
 - 6) Bank dapat meminta nasabah untuk jaminan yang dapat dipegang.

Terkait dengan pengajuan pembiayaan murabahah kepada lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan syariah tersebut dibolehkan meminta uang muka sebagai bukti kesungguhan nasabah, namun tidak menjadi keharusan. Hal

ini telah diatur dalam fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang besarnya jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan antar pihak. Apabila suatu saat nasabah membatalkan akad murabahah, bank dapat mengambil uang muka tersebut sebagai ganti rugi. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, lembaga keuangan syariah dapat meminta tambahan kepada nasabah, namun jika uang muka lebih besar daripada kerugian, maka lembaga keuangan syariah harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

Penundaan pembayaran dalam murabahah juga telah diatur dalam fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang apabila nasabah tidak menepati janji pembayaran bukan karena nasabah tidak mau melunasi kewajibannya akan tetapi nasabah dalam suatu keadaan tidak mampu melaksanakan kewajibannya itu. Dalam syariah menentukan agar bank memberikan kelonggaran kepada nasabah. Apabila terdapat nasabah yang menunda-nunda pembayaran dengan sengaja padahal ia mampu, dalam fatwa dibolehkan lembaga keuangan syariah memberikan sanksi yang didasarkan pada prinsip ta'zir, kewajibannya. Sanksi dapat berupa sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

Penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar penyaluran pembiayaan murabahah, biasanya bank berhadapan dengan risiko nasabah yang tidak mampu melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu lembaga keuangan syariah membuat kebijakan dan tindakan dalam rangka penyelamatan pembiayaan yang diberikan. Mengenai kebijakan terhadap penyelesaian piutang murabahah telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005, yang mana ketentuannya sebagai berikut :

- a. Objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada pihak bank dengan harga pasar yang disepakati.
- b. Nasabah melunasi sisa utang kepada bank dari hasil penjualan.
- c. Apabila penjualan melebihi sisa utang maka bank mengembalikan sisanya kepada nasabah.
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil sisa dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.

- e. Apabila nasabah tidak mampu membayar utangnya, maka lembaga keuangan syariah dapat membebaskannya.

Transaksi yang ada dalam Bank Sumut KC Syariah Medan telah sesuai dengan transaksi syariah yang sistematis. Pertama yang dilihat adalah proses akad yang dilakukan antara pihak bank dan calon nasabah yang dilakukan diawal. Pandangan lain bahwa sebenarnya yang menjadi landasan syar'i sebuah transaksi dilihat dari akadnya dan tidak ada unsur pemaksaan dalam akad tersebut. Hal tersebut juga tidak menguntungkan lebih besar salah satu pihak artinya pihak 1 dan 2 sama- sama mendapatkan keuntungan berdasarkan porsi masing-masing.

Dari kesimpulan uraian diatas, maka dapat disimpulkan tidak terdapat ketidakpatuhan atau ketidaksesuaian antara praktik pembiayaan sepeda motor khusus ASN pada PT. bank sumut KC Syariah Medan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, hasil penelitian ini menjadi informasi penting baik bagi nasabah atau masyarakat maupun bagi PT. Bank Sumut KC Syariah Medan itu sendiri, yang mana praktik yang dilakukan berpedoman pada aturan dan ketentuan syariah yaitu Fatwa DSN-MUI.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitiann yang dilakukan oleh Ita Miftahul Jannah (2019) yang berjudul “Analisis Kepatuhan Syariah pada Pembiayaan Musyarakah pada BPRS Amanah Sejahtera Gresik”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa BPRS Amanah Sejahtera Gresik telah mengoperasikan Pembiayaan Musyarakah mengikuti Fatwa DSN-MUI yang berlaku. Selain menncari untung, BPRS juga mengajarkan ekonomi islam dari prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh BPRS sebagai tujuan maqashid syariah telah terpenuhi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Produk pembiayaan sepeda motor khusus ASN di Bank Sumut KC Syariah Medan menggunakan sistem berbasis Murabahah (jual Beli). Akad murabahah selalu menggunakan jenis *al-bay' bissaman ajil atau muajjal* (jenis pembayaran tangguh atau cicilan). Jadi dapat diartikan murabahah merupakan akad transaksi jual beli, dimana pihak bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Akad jenis ini adalah akad pembiayaan yang mencari keuntungan bersifat pasti (*certainly Return*) dan telah di ketahui diawal (*pre determiner return*).
2. PT. Bank Sumut KC syariah Medan melaksanakan pembiayaan sepeda motor Khusus ASN dengan dasar pelaksanaan kegiatan kepatuhan syariah telah sesuai dengan transaksi syariah yang sistematis menurut Dewan Syariah Nasional. Hal ini dibuktikan tidak ada unsur riba, gharar, maupun maisir dalam akad pada setiap transaksi pada produk pembiayaan yang dijalankan.

B. Saran

1. Bank Sumut KC Syariah Medan diharapkan untuk terus menjaga kepatuhan syariah pada produk pembiayaan Sepeda Motor. Tidak hanya pembiayaan Sepeda Motor, namun semua produk yang ditawarkan dan dipasarkan oleh Bank Sumut KC Syariah Medan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI tanpa adanya satupun pelanggaran yang dilakukan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan menjadi sumber referensi dalam menggunakan produk Perbankan Syariah terkhusus Pembiayaan Sepeda Motor dan dapat dijadikan bahan kajian pustaka bagi peneliti lainnya. Serta dapat mengkaji lebih dalam mengenai kepatuhan

syariah (*shariah compliance*) pada PT. Bank Sumut KC Syariah Medan ataupun perbankan syariah yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Alif, M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: Pustaka Setia. 2021.
- Al Muslih Abdullah dan Shawi Ash Shalah, *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta, 2004.
- Ansori. “Pengungkapan Shari’ah Compliance dan Kepatuhan Bank syariah terhadap Prinsip Shari’ah”. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. Vol. 3. 2001.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Tazkia Institute. 1999a.
- *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta: Bank Indonesia. 1999b.
- Anwar, Muchamad Nuril. *Analisa Syariah Compliance pada Mekanisme Pembiayaan KPR di Bank Syariah Bukopin kantor Cabang Sidoarjo*, Skripsi. Surabaya: Fakultas ekonomi dan Bisni Islam UIN Sunan Ampel. 2018. Tidak dipublikasikan.
- Ardhanningsih, Ghaneiy Septian “ *Shariah Compliance Akad Murabahah pada BRI Syariah KCI Surabaya Gubeng*” Skripsi Universitas Airlangga, Surabaya, 2012.
- Arifin Zainal, *Dasar-dasar Bank Syariah*, Tangerang: Aztera Publizer, 2009.
- Djamil, Futurrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Greuning, Hennie Van dan Iqbal Zamir. *Analisis Risiko Perbankan Syariah Risk Analysis For Islamic Banks*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Hendra Endang, *Alquran dan Terjemah*, Badung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012.
- Jannah, Ita Miftahul, “Analisis kepatuhan syariah pada Pembiayaan Musyarakah pada BPRS Amanah Sejahtera Gresik”. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Departemen Ekonomi Syariah Universitas Airlangga. No. 1. Vol. 7. 2020.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*; (Edisi Keempat) Bandung: PT. Rajagrafindo Persada. 2004.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2001.

- Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2012.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: PT. UPP AMP YKPN, 2005.
- Mujiatun Siti, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Vol. 13. 2013.
- Nurhisam, Luqman. “Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah”. *Jurnal Hukum*. UIN Sunan Kalijaga. NO. 1 Vol. 23. 2016.
- Qal’aji, Muhammad Rawwas dan Sidiq Hamid, *Mujam Lughat Al-fuqaha*, cet. II Beirut, Dar Al-Nafa” is 1988.
- Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo.2010.
- Setiawan Agus, “Pemilihan Pembiayaan KPR Dengan Akad Murabahah”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Edisi: Vol. II. 2016.
- Setiawan, Aziz Budi, “Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia”. *Jurnal Kordinat*, Edisi: Vol.VIII. 2006.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Soemitra Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Edisi II). Jakarta: Kencana, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitati dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sukardi, Budi. “Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) dan Inovasi Bank Syariah di Indonesia”. *Jurnal Pemikiran Islam*. IAIN Surakarta. No. 2. Vol. 17. 2012.
- Sutedi Adrian, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang: Aztera Publisher. 2009a.
- *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*,Bogor: Ghalia Indonesia. 2009b.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitati dan R&D*, Bandung: Alfabeta 2016.

Triyata, Agus. “Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam”. *Jurnal Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. No. Edisi Khusus. Vol. 16. 2009.

LAMPIRAN



UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Biro yang memiliki akses ke sistem informasi
Berikan data yang akurat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth Dekan FAI UMSU
Di
Tempat

23 Sya'ban 1442 H
06 April 2021 M



Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Susi Affika
Npm : 1701270025
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumalatif : 3,71
Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Kepatuhan Syariah Pada Pembiayaan Sepeda Motor Khusus ASN Yang Diseenggarakan PT Bank Sumut (Studi Kasus Bank Sumut KC Syariah Medan).	<i>Acc. gantir 6/2021</i>	<i>Isra Harati S.Pd. M.Si</i>	<i>6/4/21</i>
2	Peran Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah Pada PT. Bank Sumut KC Syariah Medan.	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>
3	Pengaruh Reputasi dan Produk Bank Terhadap Keputusan Menabung pada PT Bank Sumut KC Syariah Medan.	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

Susi Affika
Susi Affika

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda sitang pada judul yang di tolak



UMSU
Waqaf | Cardus | Terpercaya

Dasar: Mengembangkan potensi keagamaan, kebid'uan, dan keilmuan
Berprestasi dan bertanggung jawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



PENGESAHAN PERGANTIAN JUDUL PROPOSAL

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Susi Arfika
NPM : 1701270025
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Disetujui untuk mengganti judul skripsi :

Argumentasi Pergantian Judul : Judul terlalu panjang tidak sesuai panduan penulisan proposal.

Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Syariah Pada Pembiayaan Sepeda Motor Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada PT. Bank Sumut (Studi Kasus Bank Sumut KC Syariah Medan.

Telah diganti menjadi : Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Sepeda Motor Khusus ASN Pada PT. Bank Sumut KC Syariah Medan.

Medan, 28 April 2021

Hormat saya

Susi Arfika

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S.Ag., MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **SUSI ARFIKA**
Npm : 1701270025
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.E.I
Dosen Pembimbing : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Judul Skripsi : **ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR KHUSUS ASN PADA PT. BANK SUMUT KC. SYARIAH MEDAN.**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
24-7-2021	-Perbaiki instrumen wawancara		
23-8-2021	-Perbaiki hasil penelitian -Perbaiki pembahasan penelitian an disesuaikan dengan rumusan masalah		
2-9-2021	-Perbaiki abstrak penelitian -Perbaiki daftar pustaka		
14-9-2021	-Acc sidang meja hijau		

Medan, 14 September 2021

Diketahui/ Disetujui

Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Skripsi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : **SUSI ARFIKA**
Npm : **1701270025**
Program Studi : **Perbankan Syariah**
Jenjang : **S1 (Strata Satu)**
Ketua Program Studi : **Selamat Pohan, S.Ag, MA**
Dosen Pembimbing : **Isra Hayati, S.Pd, M.Si**
Judul Skripsi : **ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR KHUSUS ASN PADA PT. BANK SUMUT KC. SYARIAH MEDAN.**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
19/4 '21	Perbaikan struktur penulisan proposal Perbaikan latar belakang ma salah	<i>[Signature]</i>	
23/4 '21	Perbaikan bab I & II	<i>[Signature]</i>	
5/6 '21	Perbaikan daftar pustaka dan sumber data	<i>[Signature]</i>	
8/6 '21	Acc Seminar Proposal	<i>[Signature]</i>	

Medan, 8 Juni 2021

Diketahui/ Disetujui

[Signature]
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

[Signature]
9/6/2021

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Proposal

[Signature]

Isra Hayati, S.Pd, M.Si



Unggul Ilmu & Capaian
Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Dasri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pada hari ini Senin, Tanggal 21 Juni 2021 M telah diselenggarakan Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah menerangkan bahwa :

Nama : Susi Arfika
Npm : 1701270025
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Sepeda Motor Khusus ASN Pada PT. Bank Sumut KC Syariah Medan.

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	
Bab I	1. Identifikasi masalah di buat sedikit mungkin dgn jelas
Bab II	2. Rumusan dan Tujuan di singkronkan dgn tujuan dan rumusan sinergis.
Bab III	
Lainnya	persoalan LSM yg disebutkan dgn apa yg jadi tujuan!
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 21 Juni 2021

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Selamat Pohan, S.Ag.M.A)

Pembimbing

(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

Sekretaris Program Studi

(Riyan pradesyah, S.E.Sy.,M.E.I)

Pembahas

(Selamat Pohan, S.Ag.M.A)



Unggul Gairah & Kepercayaan
Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada hari Senin, 21 Juni 2021 M, menerangkan bahwa :

Nama : Susi Arfika
Npm : 1701270025
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Sepeda Motor Khusus ASN Pada PT. Bank Sumut KC Syariah Medan.

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi.

Medan, 21 Juni 2021

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Selamat Pohan, S.Ag.M.A)

Sekretaris Program Studi

(Riyan pradesyah, S.E.Sy.,M.E.I)

Pembimbing

(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

Pembahas

(Selamat Pohan/ S.Ag.M.A)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

(Zailani, S.Pdi, M.A)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, 20238 Telp. (061) 6622400, 7333162, Fax. (061) 6623474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 70/II.3/UMSU-01/F/2021
Lamp : -
Hal : Izin Riset

20 Dzulqaidah 1442 H
01 Juli 2021 M

Kepada Yth :
Pimpinan PT. Bank Sumut KC Syariah Medan
di

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana SI di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Susi Arfika
NPM : 1701270025
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Sepeda Motor Khusus ASN Pada PT. Bank Sumut KC Syariah Medan

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,
Wakil Dekan III


Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA

CC. File

KANTOR CABANG SYARIAH: MEDAN

KANTOR PUSAT

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan
Phone : (061) 415 5100 – 4515100
Facsimile: (061) 414 2937 - 415 2652
Medan, 04 Agustus 2021

Nomor : 465 /KCSy01-Ops/L/2021
Lampiran : -

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di -
Tempat

Hal : Izin Riset

Asalamu'alaikum Wr. Wb
Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara nomor : 70/11.3/UMSU-01/F/2021 tanggal 01 Juli 2021 perihal Permohonan Riset, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan Izin Riset Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang akan dilaksanakan di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan. Adapun data Mahasiswa tersebut adalah :
Nama : Susi Arfika
NIM : 1701270025
Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Sepeda Motor Khusus ASN Pada PT. Bank Sumut KC Syariah Medan
2. Disetujui unruk melaksanakan riset di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan. Selama melaksanakan Riset, Mahasiswa tersebut dibimbing oleh Pemimpin Kantor Cabang Syariah Medan dan menjaga rahasia Bank.
3. Selesai melaksanakan Riset, Mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan menyerahkan 1 (satu) eksemplar laporan kepada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.

Demikian disampaikan, atas penerimaanya di ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb
PT. Bank Sumut
Kantor Cabang Syariah Medan
Pemimpin Operasional Cabang



ZULFIKAR
NPP. 1239.160677.110804



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Susi Arfika
Tempat/Tanggal Lahir : Lamerem, 20 Mei 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Lamerem, Kec. Alafan, Kab. Simeulue, Aceh.
Anak Ke : 3 dari 5 bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Muliady. AK
Ibu : Afriani M. Idin
Alamat : Lamerem, Kec. Alafan, Kab. Simeulue, Aceh.

Pendidikan Formal

1. Tahun 2006-2011 SD Negeri 6 Lamerem
2. Tahun 2011-2014 SMP Negeri 2 Simeulue Timur
3. Tahun 2014-2017 SMA Negeri 1 Sinabang
4. Tahun 2017 sampai sekarang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Agama Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 14 September 2021

Hormat Saya



Susi Arfika